



Urgensi Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan HAM

M. Alvi Jumbang¹, Muh Nasir², Husni Thamrin³

Universitas Kader Bangsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: malvijumbang@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the urgency of legalizing medical cannabis in Indonesia from the perspective of health law and human rights. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research relies on statutory regulations and scientific literature. Findings indicate that the total prohibition of medical cannabis potentially violates the right to health guaranteed by the 1945 Constitution and international human rights instruments. Comparative studies with other countries reveal that legalization can be strictly regulated with oversight mechanisms. The study concludes that narcotics law reform is necessary to provide safe, legal, and humane access to medical cannabis as an alternative therapy.

Keywords: Medical Cannabis, Health Law, Human Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis urgensi legalisasi ganja medis di Indonesia dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan pelarangan total ganja medis berpotensi melanggar hak atas kesehatan sebagaimana dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Perbandingan dengan negara lain menegaskan bahwa legalisasi dapat dilakukan secara ketat melalui regulasi dan pengawasan. Simpulan penelitian menekankan perlunya reformasi hukum narkoba untuk membuka akses ganja medis secara legal, aman, dan manusiawi.

Kata Kunci: Ganja Medis, Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Ganja (*Cannabis sativa*) sejak lama menjadi perdebatan di Indonesia, baik dari sisi hukum maupun sosial (Endah et al., 2024). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ganja masuk kategori Narkotika Golongan I yang dianggap tidak memiliki khasiat medis dan berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan. Konsekuensinya, segala aktivitas yang berhubungan dengan ganja, termasuk penelitian dan pengobatan, dilarang secara mutlak. Ketentuan ini menghambat diskusi mengenai manfaat medis ganja, meskipun hasil penelitian internasional menunjukkan bukti yang berbeda. Regulasi di Indonesia masih menempatkan ganja pada perspektif kriminal dan keamanan, bukan dalam kerangka ilmu kesehatan (Mentari et al., 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian global justru menemukan banyak potensi terapeutik pada ganja. Senyawa aktif seperti cannabidiol (CBD) dan tetrahydrocannabinol (THC) terbukti memiliki manfaat medis yang signifikan. CBD efektif dalam menurunkan intensitas kejang pada pasien epilepsi yang tidak merespons terapi standar, sementara THC banyak dimanfaatkan untuk mengurangi gejala mual akibat kemoterapi (Fauziyah, 2022).

Selain itu, terapi berbasis ganja juga digunakan dalam menangani sklerosis multipel, nyeri kronis, gangguan kecemasan, hingga PTSD (Fauziyah, 2022). Fakta ini memperkuat dasar ilmiah untuk membuka ruang pemanfaatan ganja medis secara legal.

Di Indonesia, penolakan total terhadap ganja medis menyebabkan kelompok pasien tertentu kehilangan alternatif terapi yang potensial. Kasus Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan pengobatan berbasis ganja medis untuk anaknya yang menderita epilepsi, menjadi sorotan publik. Situasi ini menggambarkan bagaimana aturan hukum yang ketat sering kali tidak memberi ruang bagi penderita yang membutuhkan. Banyak keluarga pasien merasa terpinggirkan karena kebutuhan medis mereka tidak diakomodasi oleh negara, meskipun telah ada bukti ilmiah yang mendukung.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kebijakan larangan total tersebut menimbulkan persoalan serius. HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini diperkuat dengan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Najla & Kansil, 2024). Dengan demikian, penutupan akses terhadap terapi yang terbukti bermanfaat dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan.

Hak kesehatan erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk menghadirkan teknologi medis terbaru, informasi kesehatan, serta akses terhadap obat yang sudah teruji (Maulana & Avrillina, 2024). Aturan yang menghalangi akses tersebut perlu ditinjau kembali, termasuk regulasi narkotika. Dengan menolak pemanfaatan ganja medis, negara tidak hanya membatasi hak pasien, tetapi juga menghambat perkembangan ilmu kedokteran.

Beberapa negara telah lebih dahulu mengubah kebijakan narkotikanya dengan memberi ruang bagi ganja medis. Kanada dan Jerman telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk pengobatan dengan standar pengawasan ketat. Thailand

bahkan memanfaatkan legalisasi terbatas untuk memperkuat praktik pengobatan tradisional dan kesehatan masyarakat (Akbar et al., 2023). Sementara itu, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat telah menetapkan kebijakan lokal mengenai ganja medis, meskipun hukum federal masih mengklasifikasikannya sebagai zat terlarang.

Pengalaman negara lain tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pelarangan mutlak tidak selalu efektif. Legalisasi medis tidak sama dengan kebebasan penuh, melainkan pengaturan yang ketat dan bertanggung jawab. Negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi ganja medis melalui mekanisme perizinan, standar farmasi, serta pengawasan yang ketat (Agung et al., 2024). Dengan demikian, penyalahgunaan bisa diminimalisir tanpa mengabaikan hak pasien.

Indonesia sendiri memiliki instrumen hukum dan lembaga yang memadai untuk mengatur ganja medis. BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BNN dapat menyusun standar distribusi dan keamanan, sementara IDI serta MUI dapat memberikan legitimasi profesional dan moral terhadap kebijakan tersebut. Kolaborasi berbagai pihak akan menjadikan regulasi ganja medis lebih akuntabel dan diterima masyarakat luas.

Ketiadaan aturan hukum yang jelas tentang ganja medis menciptakan dilema. Pasien dan keluarganya berada dalam situasi sulit karena kebutuhan pengobatan mereka dapat berujung pada kriminalisasi. Kondisi ini menciptakan ketakutan, stigma, dan diskriminasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Seperti dikemukakan Taty & Indra, 2017, hukum seharusnya berpihak pada kehidupan dan kesehatan, bukan sekadar pada penghukuman.

Gerakan akademisi dan aktivis yang mendesak legalisasi ganja medis semakin berkembang. Berbagai seminar, diskusi, dan petisi muncul sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong perubahan kebijakan. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk membuka ruang dialog berbasis bukti ilmiah, sekaligus memberi ruang bagi suara pasien dan keluarga mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap narkoba sudah tidak relevan. Kasus ganja medis menunjukkan bahwa zat yang selama ini distigmatisasi dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan, asalkan digunakan secara tepat. Menutup diri dari perkembangan ilmu hanya akan menghambat tercapainya sistem kesehatan yang adil dan berkualitas.

Selain itu, legalisasi ganja medis juga membawa potensi ekonomi. Universitas dan lembaga penelitian dalam negeri dapat mengembangkan obat berbasis ganja yang aman dan efektif. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat riset kesehatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada obat impor yang mahal, sehingga mendukung kemandirian farmasi nasional.

Legalitas medis harus dibedakan dengan legalitas rekreasi. Legalisasi medis hanya memberikan hak terbatas bagi pasien dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Regulasi dapat mencakup penyakit-penyakit tertentu, dosis maksimal, serta distribusi melalui rumah sakit atau apotek resmi. Dengan pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Hukum kesehatan di Indonesia perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan sains. Undang-undang harus menjadi sarana yang melindungi hak pasien dan mendukung penelitian medis. Dalam hal ganja medis, hukum tidak boleh menjadi penghalang, melainkan instrumen yang memfasilitasi (Noviriska & Dwi, 2022).

Secara filosofis, hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada manusia. Jika suatu aturan justru menyebabkan penderitaan dengan menutup akses terhadap pengobatan, maka aturan itu layak ditinjau ulang. Dalam hal ini, ganja medis tidak sepatutnya dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Wacana legalisasi ganja medis bukan sekadar tuntutan segelintir kelompok, melainkan bagian dari agenda reformasi hukum yang lebih luas. Reformasi narkoba harus dijalankan secara bertahap, rasional, dan berbasis bukti. Tanpa itu, Indonesia berisiko tertinggal dalam pengembangan layanan kesehatan modern.

Pada akhirnya, urgensi legalisasi ganja medis berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak atas kesehatan, nilai kemanusiaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hukum seharusnya menjadi pelindung sekaligus pemberi harapan bagi penderita

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta implementasinya dalam praktik (Rifa'i et al., 2023). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji hukum secara normatif dengan cara menelusuri, memahami, serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian tidak diarahkan pada kajian empiris, melainkan pada telaah doktrin hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual mengenai isu legalisasi ganja medis di Indonesia, sedangkan pendekatan analitik berfungsi untuk mengurai keterkaitan antara regulasi yang ada dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan kombinasi ini, penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh sekaligus penilaian kritis terhadap permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif-analitik. Pendekatan deskriptif memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai persoalan ganja medis dalam perspektif hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia. Sementara itu, sifat analitik digunakan untuk menelaah hubungan antara kebijakan yang berlaku dengan tuntutan perlindungan hak atas kesehatan dan HAM, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi, melainkan juga menghasilkan analisis kritis dan argumentatif.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama. Data primer terdiri atas regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta aturan turunannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan akademik, serta literatur yang membahas manfaat medis ganja dan kebijakan yang

berkaitan. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk memberikan fondasi hukum sekaligus perspektif ilmiah terhadap isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti menghimpun berbagai dokumen penting, mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, hingga kajian akademik dan laporan penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi komprehensif untuk menelaah isu legalisasi ganja medis secara teoritis dan konseptual. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis normatif. Teknik ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat. Analisis normatif memungkinkan penelitian untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum secara mendalam serta menguji konsistensi dan relevansinya terhadap isu ganja medis. Melalui metode normatif ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari aturan yang ada, sekaligus memberikan usulan perbaikan yang lebih progresif. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai kebijakan yang berlaku, tetapi juga menyumbang landasan teoretis dan konseptual untuk perumusan arah kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan medis dan perlindungan hak asasi manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum mengenai ganja di Indonesia saat ini masih sangat ketat karena ditempatkan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedudukan ini berarti ganja dianggap tidak memiliki manfaat medis dan dilarang untuk digunakan, kecuali untuk penelitian ilmiah yang sangat terbatas. Namun, penelitian global telah membuktikan adanya potensi terapeutik dari ganja, terutama kandungan cannabidiol (CBD) yang efektif untuk mengatasi epilepsi, nyeri kronis, hingga efek samping kemoterapi. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara norma hukum positif dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin mendesak.

Dalam praktiknya, pengaturan yang ketat tersebut menyulitkan perkembangan riset medis di Indonesia. Setiap penelitian mengenai ganja medis harus melalui proses birokrasi yang panjang, melibatkan BNN, Kementerian Kesehatan, dan kepolisian. Kerumitan perizinan ini membuat banyak akademisi maupun praktisi kesehatan kesulitan mengembangkan inovasi berbasis ganja medis. Akibatnya, pasien yang membutuhkan terapi alternatif tidak memiliki pilihan legal dan sering kali mencari akses melalui jalur ilegal, yang justru memperbesar risiko kriminalisasi dan penyalahgunaan.

Hukum positif Indonesia belum membedakan penggunaan ganja untuk keperluan medis dengan penggunaan untuk rekreasi. Pasien atau keluarga pasien yang menyimpan ganja untuk terapi tetap terancam pidana berat sebagaimana pengguna narkotika lainnya. Hal ini menimbulkan dilema etis karena pasien yang berusaha mencari kesembuhan justru dihadapkan pada ancaman hukum yang sama dengan pelaku peredaran gelap. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana

regulasi masih bersifat formalistik dan kurang sensitif terhadap kebutuhan kemanusiaan.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif kritis atas situasi ini. Menurut teori tersebut, hukum seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika hukum malah menutup akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang efektif, maka hukum tersebut kehilangan fungsinya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ganja medis, hukum progresif akan mendorong revisi regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasien.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2022 telah memberikan isyarat awal penerapan hukum progresif. Dalam kasus judicial review yang diajukan keluarga pasien epilepsi, MK memang tidak langsung melegalkan ganja medis, tetapi memerintahkan pemerintah melakukan penelitian komprehensif sebagai dasar perubahan regulasi. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak atas kesehatan, bukan sekadar berpegang pada teks undang-undang. Ini merupakan langkah penting menuju reformasi kebijakan yang lebih humanis.

Hukum kesehatan di Indonesia sebenarnya menjamin hak atas pelayanan medis yang optimal sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi, ketika ketentuan ini dihadapkan pada UU Narkotika yang menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I, muncul kontradiksi antara hak atas kesehatan dengan larangan hukum pidana. Akibatnya, hak pasien atas pengobatan yang terbukti secara ilmiah bermanfaat tidak dapat terpenuhi.

Dari perspektif hukum kesehatan, ketiadaan regulasi turunan mengenai pemanfaatan ganja medis menunjukkan adanya kesenjangan normatif. Padahal, prinsip evidence-based medicine mengharuskan pemerintah membuka akses terhadap terapi yang terbukti efektif dengan pengawasan ketat. Ketertutupan hukum justru mendorong pasien untuk mencari jalur ilegal, yang berisiko terhadap keselamatan dan kepastian hukum mereka. Situasi ini menandakan bahwa regulasi yang terlalu kaku dapat berbalik arah dan merugikan kesehatan publik.

Hukum progresif menekankan perlunya keberanian negara untuk melakukan inovasi kebijakan di bidang kesehatan. Misalnya, membuka jalur legal untuk uji klinis ganja medis dengan kontrol ketat agar pasien memperoleh manfaat tanpa melanggar hukum. Pendekatan ini bukan sekadar memenuhi hak kesehatan, tetapi juga mendorong kemandirian farmasi nasional. Jika dibiarkan seperti sekarang, Indonesia akan terus tertinggal dari negara-negara lain, termasuk Thailand yang pada tahun 2018 sudah melegalkan ganja medis dengan sistem pengawasan.

Jika ditinjau dari perbandingan internasional, Indonesia masih sangat konservatif. Di Kanada, pasien dapat mengakses ganja medis dengan resep resmi dari dokter dan memperoleh produk dari penyedia terdaftar. Jerman bahkan menanggung biaya ganja medis melalui asuransi kesehatan, sehingga akses lebih

merata. Thailand sebagai negara Asia Tenggara telah lebih maju dengan membuka jalur legal bagi penggunaan ganja medis untuk pengobatan dan penelitian. Sementara itu, Indonesia tetap mempertahankan larangan mutlak, tanpa memberikan ruang hukum bagi pasien.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa negara-negara lain telah mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dengan mengutamakan hak pasien atas kesehatan. Mereka tidak serta-merta membebaskan ganja, melainkan mengatur distribusi, perizinan, dan pengawasan dengan ketat. Hasilnya, pasien memperoleh manfaat medis tanpa mengorbankan keselamatan publik. Konsep ini seharusnya bisa diadopsi oleh Indonesia dengan penyesuaian sesuai konteks sosial dan hukum nasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, legalisasi ganja medis menjadi bagian dari pemenuhan hak fundamental atas kesehatan. Indonesia telah meratifikasi ICESCR yang mewajibkan negara memastikan akses warganya terhadap standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Dengan menutup akses legal terhadap ganja medis, Indonesia berpotensi melanggar kewajiban internasional dan hak konstitusional warga negaranya. Legalisasi yang terkontrol akan menjadi bentuk konkret penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perubahan regulasi dari perspektif HAM tidak hanya mencakup amandemen undang-undang, tetapi juga mencakup perlindungan pasien dari kriminalisasi. Selama ini, pasien yang menggunakan ganja untuk terapi pribadi tetap terancam pidana karena hukum tidak mengenal pengecualian medis. Dengan legalisasi, pasien akan mendapatkan kepastian hukum bahwa tindakannya sah selama sesuai prosedur medis. Perlindungan ini merupakan syarat mutlak agar hak pasien tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum.

Dari sisi penegakan hukum, legalisasi ganja medis menuntut adanya pelatihan dan sosialisasi kepada aparat. Polisi, jaksa, maupun BNN harus mampu membedakan kepemilikan ganja untuk kepentingan medis yang legal dengan penyalahgunaan ilegal. Tanpa pemahaman ini, risiko pelanggaran HAM tetap tinggi meskipun regulasi berubah. Oleh karena itu, reformasi hukum harus berjalan seiring dengan reformasi aparat penegak hukum agar implementasi lebih konsisten.

Hak atas kesehatan juga mencakup hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian internasional telah membuktikan efektivitas ganja medis, dan menutup akses terhadap hasil penelitian ini berarti menghalangi masyarakat untuk menikmati manfaat sains. Deklarasi Universal HAM dan ICESCR menegaskan hak ini, sehingga Indonesia berkewajiban membuka ruang legal untuk pemanfaatan ganja medis. Dengan begitu, negara tidak hanya melindungi, tetapi juga memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Perspektif hukum progresif menambah dimensi penting dalam pembahasan ini. Hukum progresif menolak sifat dogmatis dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana untuk kebahagiaan manusia. Jika larangan total terhadap ganja medis menciptakan penderitaan pasien, maka hukum tersebut perlu direvisi. Regulasi baru yang berbasis riset dan berorientasi kemanusiaan akan menjadi wujud nyata penerapan hukum progresif dalam sistem hukum nasional.

Penegakan hukum juga harus diarahkan pada perlindungan, bukan kriminalisasi. Aparat sebaiknya tidak lagi menindak pasien yang mengikuti prosedur medis, melainkan memusatkan perhatian pada peredaran gelap yang membahayakan masyarakat. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih selektif, humanis, dan efektif. Perubahan paradigma penegakan hukum ini akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat karena dianggap berpihak pada kemanusiaan.

Hukum progresif juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perumusan regulasi. Pasien, keluarga pasien, tenaga medis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan agar kebijakan ganja medis benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil. Dengan keterlibatan luas, regulasi akan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan lebih mudah diterima masyarakat. Ini sekaligus mengikis stigma bahwa ganja hanya identik dengan penyalahgunaan.

Dari perspektif utilitarianisme, legalisasi ganja medis dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Pasien memperoleh pengobatan alternatif yang efektif, aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada kejahatan serius, dan negara memperoleh manfaat ekonomi dari pajak dan industri farmasi berbasis ganja. Jika dihitung secara rasional, manfaat kolektif dari legalisasi lebih besar dibandingkan risiko penyalahgunaan yang dapat dikendalikan dengan regulasi ketat.

Utilitarianisme juga menekankan efisiensi penggunaan sumber daya hukum dan kesehatan. Saat ini, banyak sumber daya tersita untuk menindak pasien atau keluarga yang sebetulnya hanya berusaha mencari pengobatan. Dengan legalisasi, sumber daya ini dapat dialihkan untuk memberantas sindikat narkoba yang benar-benar berbahaya. Selain itu, biaya perawatan pasien dapat ditekan karena mereka memiliki akses pada terapi yang lebih efektif dan terjangkau.

Manfaat kolektif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hukum yang adaptif dan berpihak pada rakyat akan memperkuat legitimasi pemerintah. Pasien tidak lagi merasa terpinggirkan, sementara masyarakat umum melihat bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang menilai kebijakan dari sejauh mana ia mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Akhirnya, legalisasi ganja medis di Indonesia dapat dipandang sebagai titik temu antara kepentingan hukum, kesehatan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir, sementara manfaat bagi pasien dan masyarakat luas dapat dimaksimalkan. Pendekatan progresif, HAM, dan utilitarianisme memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa legalisasi ganja medis bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak untuk menghadirkan hukum yang humanis, adaptif, dan berpihak pada rakyat.

SIMPULAN

Pengaturan hukum di Indonesia saat ini masih menempatkan ganja sebagai narkoba golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berarti ganja dipandang tidak memiliki manfaat medis dan penggunaannya dilarang total

kecuali untuk kepentingan penelitian yang sangat terbatas. Posisi hukum ini menimbulkan dilema karena menutup akses pasien terhadap potensi terapi berbasis ganja yang secara ilmiah telah terbukti di banyak negara mampu mengurangi gejala penyakit kronis. Akibatnya, hak pasien atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU Kesehatan tidak terpenuhi secara optimal, sementara regulasi yang ada lebih menekankan pada aspek represif ketimbang kemanusiaan.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan perbedaan mencolok dalam pendekatan kebijakan. Negara-negara seperti Kanada, Jerman, dan Thailand telah membuka ruang legal bagi pemanfaatan ganja medis dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Regulasi di negara-negara tersebut berlandaskan pada bukti ilmiah, hak asasi manusia, dan prinsip utilitarian yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, Indonesia masih bertahan pada paradigma “perang terhadap narkoba” yang konservatif, sehingga tertinggal dari tren global dalam memberikan solusi medis alternatif bagi pasien yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kesehatan publik. Apabila Indonesia melegalkan ganja untuk kepentingan medis, implikasi hukumnya akan sangat luas, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun perlindungan pasien. Regulasi baru perlu mengatur mekanisme izin produksi, distribusi, resep, dan pengawasan secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Penegakan hukum harus bertransformasi dari kriminalisasi pasien menuju perlindungan dan pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, legalisasi ganja medis akan menjadi wujud konkret penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerapan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat. Dengan demikian, reformasi hukum mengenai ganja medis tidak hanya menghapus ketidakadilan yang ada, tetapi juga membuka peluang bagi terciptanya sistem kesehatan dan hukum yang lebih humanis, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, H., Alamsyah, Maryanto, & Wicipto, S. (2024). Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.3361>
- Akbar, Y. P., Ufran, & Lalu, S. (2023). Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja. *Journal Parhesia*, 1(1), 70–80. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2578>
- Endah, T., Budi, S. I., & Sinitha, S. (2024). Politik Hukum Melegalisasikan Ganja sebagai Alternatif Pengobatan secara Medis. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(2), 150–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v6i2.6593>
- Fauziyah, W. (2022). Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di

- Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 168–178. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7702>
- Maulana, M. A., & Avrillina, J. P. (2024). Kesehatan sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis tentang Hukum Kesehatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 42–54. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2075>
- Mentari, F., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 2(1), 64–72. <https://doi.org/10.57235/jahe.v2i1.5763>
- Najla, T. A., & Kansil, C. S. T. (2024). Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1425–1432. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4403>
- Taty, S., & Indra, P. (2017). Politik Hukum di Bidang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 87–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.285> POLITIK
- Noviriska, & Dwi, A. (2022). *Hukum Kesehatan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).